



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pehwetan Rt. 12 Rw. 01 Desa Pehwetan Kec.
Papar Kab. Kediri / Domisili Kost Desa Paron Rt. 12
Rw. 05 Kec. Ngasem Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr, tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah data audit kerugian;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan a.n WAHYU SEPTIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) dan Invoice;
Dikembalikan kepada saksi TIGA DARA SAKTI
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA;
Dikembalikan kepada saksi RIDHAN NANDARI
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI;
Dikembalikan kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU
 - 1 (satu) buah Hp merk 4X warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 8 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BCA;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN selaku karyawan dibagian Staf Finance PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan Senin 21 Pebruari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri alamat Jalan Urip Sumoharjo No. 167 A Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN selaku karyawan dibagian staf finance PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 3143/KB/HRD/V/2020 tanggal 01 Mei 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA LIDYA REMBET selaku Head Of HRBP Commercial PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan menerima gaji yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 2.640.960,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa bertugas menjalankan sounding tagihan ke dealer/toko, membuat administrasi di Depo diantaranya pelunasan, petycash, collect document dan kredit note yang selanjutnya melaporkan seluruh hasil pekerjaanya kepada saksi TIGA DARA SAKTI selaku Staf Senior di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang tugasnya mengawasi pekerjaan seluruh karyawan dibagian Difisi Finance.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saksi TIGA DARA SAKTI merasa ada kejanggalan karena di systemnya banyak tagihan yang belum lunas, padahal informasi dari dealer/toko, para sales serta terdakwa semua dealer/toko sudah melunasi, kemudian saksi TIGA DARA SAKTI meminta beberapa sales untuk melakukan kroscek dealer/toko, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi TIGA DARA SAKTI mendapat informasi dari salah satu sales yang bernama saksi GADING SETYO PURWANTO jika terdakwa meminta para dealer/ toko untuk melakukan pembayaran atau pelunasan ke-

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pribadi terdakwa dengan alasan rekening perusahaan sedang ada gangguan.

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU melalui pesan *Whats App* untuk menggunakan rekeningnya karena ada teman terdakwa yang akan membeli HP dan terdakwa berpesan jika uangnya sudah masuk maka saksi ANYTA BENNY RAHAYU disuruh untuk transfer kerekening terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU jika karyawan tidak boleh menerima transferan uang secara langsung dari dealer/toko, selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui *Whats App* kepada saksi NURJAYANTI salah satu karyawan dealer/toko CV. DAN CELL Warujayeng Nganjuk jika pembayaran melalui nomor virtual account milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang ada di situs web bernama *Era Space Business* sedang mengalami masalah atau trouble dan untuk pembayaran tagihan di suruh transfer ke-Rekening BRI a.n saksi ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomor 625301010078531, kemudian CV. DAN CELL Warujayeng Nganjuk melakukan pembayaran sebanyak 15 (lima belas) kali melalui rekening BCA a.n RIDHAN NANDARI ke-rekening BRI A.n ANYTA BENNY RAHAYU serta beberapa pembayaran yang langsung mentransfer ke-nomor Virtual Account milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl. DO	No. DO	Nominal	Tgl. Bayar	Cara bayar
1.	11-01-2022	230008604	Rp. 19.200.000,-	14-01-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 19.200.000,-
2.	14-01-2022	230014367	Rp. 78.750.000,-	17-01-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 25.000.000,- CN : Rp. 26.965.430,-
				18-01-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 26.784.570,-
3.	18-01-2022	230022735	Rp. 56.930.000,-	19-01-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 50.000.000,- dan Rp. 6.930.000,-
4.	26-01-2022	230040409	Rp. 42.990.000,-	27-01-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 31.371.361,- CN : Rp. 11.618.639,-
					Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 11.370.925,- OVP : Rp. 2.959.075,-
6.	04-02-2022	230055755	Rp. 62.569.000,-	04-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					15.500.000,- VA : Rp. 47.059.000,-
7.	07-02-2022	230059973	Rp. 69.140.000,-	07-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 47.020.000,- VA : Rp. 22.120.000,-
8.	07-02-2022	230060047	Rp. 103.260.000,-	09-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 3.260.000,-
9.	11-02-2022	230068020	Rp. 26.534.000,-	11-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 26.534.000,-
10.	14-02-2022	230072457	Rp. 40.120.000,-	14-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 40.120.000,-
11.	15-02-2022	230074921	Rp. 56.883.000,-	15-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 40.213.500,- VA : Rp. 16.663.000,-
12.	17-02-2022	230077921	Rp. 48.386.000,-	17-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 48.379.500,-
13.	18-02-2022	230081702	Rp. 58.757.000,-	18-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 45.175.081,- VA : Rp. 13.575.419,-
14.	18-02-2022	230081856	Rp. 14.330.000,-	18-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 14.330.000,-
15.	21-02-2022	230084920	Rp. 36.870.000,-	22-02-2022	Transfer BRI a.n ANYTA BENNY RAHAYU Rp. 36.870.000,-
Jumlah			Rp. 729.049.000,-		

- Berikut tabel yang berisi khusus data transfer dari rekening BRI a.n saksi ANYTA BENNY RAHAYU yang kemudian ditransfer ke-rekening BRI dan BCA terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	TRANSFER DARI REKENING BRI a.n saksi ANYTA BENNY RAHAYU KE-REKENING a.n WAHYU SEPTIAWAN			KETERANGAN
	Tgl. Transfer	Jumlah Uang	No. Rekening Tujuan	
1.	14-01-2022	Rp. 19.200.000,-	BCA 0331769575	-
2.	17-01-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	-
3.	18-01-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 34.000,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 1.750.000,-	BRI 628001016647539	
4.	19-01-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 30.000,- sebagai ganti biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	administrasi saat transfer
		Rp. 6.930.000,-	BRI 628001016647539	
5.	27-01-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 21.000,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 6.350.000,-	BRI 628001016647539	
6.	04-02-2022	Rp. 15.500.00,-	BCA 0331769575	-
7.	05-02-2022	Rp. 11.350.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 20.000,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
8.	07-02-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 20.000,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 22.000.000,-	BCA 0331769575	
9.	09-02-2022	Rp. 24.900.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 110.000,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 78.250.000,-	BRI 628001016647539	
10.	11-02-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 27.500,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 1.500.000,-	BRI 628001016647539	
11.	15-02-2022	Rp. 24.750.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 13.500,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 15.200.000,-	BRI 628001016647539	
		Rp. 250.000,-	BRI 628001016647539	
12.	16-02-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 13.500,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 15.100.000,-	BRI 628001016647539	
13.	16-02-2022	Rp. 48.379.500,-	BRI 628001016647539	-
14.	18-02-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 2.300,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
		Rp. 21.068.500,-	BRI 628001016647539	
15.	21-02-2022	Rp. 14.323.500,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 6.500,- sebagai ganti biaya administrasi saat transfer
16.	22-02-2022	Rp. 25.000.000,-	BCA 0331769575	Sisa Rp. 270.000,- digunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa Rp. 250.000,- dan sisa Rp. 20.000 sebagai ganti biaya administrasi saat transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 576.801.500,-	Jumlah	Rp. 318.300,-
--	--------	-------------------	--------	---------------

- Bahwa setelah uang tersebut masuk rekening saksi ANYTA BENNY RAHAYU lalu terdakwa menyuruh saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk mentransfer uang tersebut rekening pribadi terdakwa, terdakwa memiliki 2 (dua) rekening antara lain BCA dengan nomor rekening 0331769575 dan BRI dengan nomor rekening 628001016647539.
- Bahwa uang sebagaimana tersebut diatas digunakan oleh terdakwa untuk *trading online Binomo.com*, dengan cara awalnya pada bulan Mei 2021 terdakwa mendaftar ke *Aviator Binomo.com*, kemudian terdakwa dibuatkan akun berikut *user id* dan *passwordnya*, setelah itu terdakwa tinggal mengisi deposit di akun tersebut dan untuk nominal depositnya tidak terbatas, terdakwa berharap dengan mengikuti *trading online ke-Binomo.com* maka akan mendapatkan keuntungan dari uang yang terdakwa depositkan dan hasilnya pada bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga bulan Februari 2022 saldo terdakwa sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun saldo tersebut tidak bisa dicairkan karena akun *Binomo.com* terdakwa sudah terblokir.
- Bahwa berdasarkan SOP PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu transfer melalui Virtual Account dan Portal (melalui system), sehingga untuk pembayaran melalui rekening menyalahi SOP PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIGA DARA SAKTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. TAM Depo Kediri dan menjabat sebagai Staf Senior di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 167 A Kel. NgronggoKec. Kota Kediri;
- Bahwa PT. TAM Depo Kediri bergerak dalam bidang distributor berbagai merk HP;
- Bahwa saksi bertanggung jawab mengawasi pekerjaan seluruh karyawan di bagian Divisi Finance;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TAM Depo Kediri;
- Bahwa terdakwa sebagai staf Divisi Finance yang bertugas menjalankan sounding tagihan ke dealer/toko, membuat administrasi di Depo diantaranya pelunasan, *petycash*, *colect document* dan *kredit note*;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. TAM Depo Kediri sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, saksi merasa ada kejanggalan karena di systemnya banyak tagihan yang belum lunas, padahal dari informasi dari dealer/toko, para sales serta terdakwa sudah lunas semua, kemudian saksi meminta beberapa sales untuk mengkoscek ke dealer/toko, selanjutnya pada hari, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari salah satu sales yang bernama saksi GADING SETYO PURWANTO jika terdakwa telah meminta para dealer/toko untuk melakukan pembayaran/pelunasan ke rekening pribadinya dengan alasan rekening perusahaan sedang ada gangguan, lalu saksi mengkoscek informasi yang disampaikan oleh sales dengan data yang ada di systemnya dan menemukan ada pembayaran dari dealer / toko sesuaidenganjumlah di invoice yang belum terbayarnamun di mutasi rekening perusahaan tidakada, kemudian saksi melakukan audit dengan cara melakukan konfirmasi seluruh dealer / toko yang ada di Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Nganjuk tentang kondisi tagihan dan sounding tagihan dari finance dan hasilnya yaitu dari 18 (delapan belas) dealer / toko yang dikonfirmasi hanya ada 1 (satu) dealer / toko yang menyatakan jika diminta membayarkan pelunasan invoice secara transfer ke rekening BRI yang bukan merupakan rekening yang sudah disiapkan oleh peruhaaan;
- Bahwa saksi setelah melakukan audit tersebut mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait hal tersebut dan terdakwa membenarkannya dan mengakui uang pelunasan dari para dealer / tokotersebut terdakwa gunakan untuk treding online ke *Binomo.com*;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminta dealer / toko untuk membayarkan tagihan ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531 dan setelah uang tagihan masuk ke rekening, uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa melainkan digunakan untuk trading online ke *Binomo.com*;
- Bahwa seharusnya CV. DAN CELL melakukan pembayaran tagihan/pelunasan Rekening Perusahaan ke Bank BCA dengan menggunakan nomor virtual account yang ditentukan oleh perusahaan yaitu Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2688895958 a.n. TELETAMA ARTHA MANDIRI;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan croscek kepada pihak Dan Cell ternyata pihaknya sudah membayar seluruh tagihan tersebut dengan beberapa cara yaitu :
 - Secara transfer uang ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531 (sesuai dengan permintaan terdakwa);
 - Secara transfer ke nomor virtual account yang nomornya sudah ditentukan oleh pihak PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI diantaranya untuk nomor VA Xiaomi: 819990187263, VA offline: 388990146377, VA Xiaomi Poco: 024980154333;
 - Secara CN (Cut Notta) dipotong dari potongan/cash back yang didapatkandariorderansebelumnya;
 - Secara OVP (Over Paiment) diambilkan dari kelebihan pembayaran orderan sebelumnya;
- Bahwa uang pembayaran tagihan yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah uang yang masuk ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU sedangkan untuk uang yang lainnya sudah masuk ke rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.588.052.437,- (lima ratus delapanpuluhdelapanjuta lima puluhduaribuempat ratus tigapuluhtujuh rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ICHWAN SUJADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. UripSumoharjo No. 167 A Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri dan saksidibagian Gudang Sejak 1 Oktober 2019;
- Bahwa PT. TAM Depo Kediri bergerak dalam bidang Distributor berbagai merk HP;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima barang masuk di gudang dan mengirim barang ke dealer / toko serta bertanggung jawab membuat laporan surat jalan / DO maupun melaporkansegala hasil pekerjaan di gudang kepada atasannya yaitu uAsisten Manager Divisi Gudang yang bernama Sdr. ASEP SUHENDAR;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. TAM Depo Kediri di bagian Divisi Finance;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tidak secara detail namun berdasarkan informasi yang saksi ketahui jika berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB pihak PT melakukan audit terkait dealer / toko yang belum melakukan pelunasan, namun didapatkan bila terdakwa selaku karyawan bagian staff finance telah menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara pembayaran dari para dealer / toko tidak langsung ke PT melainkan ke rekening milik pribadinya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ia meminta dealer / toko untuk membayarkan tagihan ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531 dan setelah uang tagihan masuk ke rekening tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa seharusnya CV. DAN CELL melakukan pembayaran tagihan / pelunasan Rekening Perusahaan ke Bank BCA dengan menggunakan nomor virtual account yang ditentukan oleh perusahaan kami;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan SOP jika toko melakukan pemesanan dan pembayaran yaitu Dealer menghubungi sales, selanjutnya sales menawarkan program

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan dealer menentukan item yang disorder, kemudian untuk pembayaran dengan non tempo setelah deal, dealer mengirimkan bukti transfer pembayaran orderan tersebut, selanjutnya sales menginput orderan ke system sehingga sistem memunculkan notifikasi di bagian divisi finance, lalu divisi finance melakukan uprovel dan orderan dirilis, setelah itu muncullah DO ada 5 rangkap (putih, merah, kuning, hijau, biru), Kemudian bagian gudang menyiapkan barang sesuai DO untuk dikirim melalui jasa kurir ke alamat dealer, Setelah barang diterima, dealer menandatangani DO dan memberikan stempel, lembar warna putih dan merah diserahkan ke divisi finance, lembar warna kuning ke gudang, lembar warna ijo, biru diberikan ke dealer, sedangkan untuk pembayaran yang tempo SOP-nya orderanya sama namun dealer tidak mengirimkan bukti transfer pembayaran orderan, ketika akan mendekati waktunya jatuh tempo pembayaran, pihak divisi finance akan melakukan souding penagihan ke dealer tersebut dan dealer diharuskan membayarkan tagihan melalui rekening Bank BCA dengan menggunakan Virtual Account masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi GADING SETYO PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 167 A Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri dan saksi di bagian sales Sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa PT. TAM Depo Kediri Bergerak dalam bidang Distributor berbagai merk HP;
- Bahwa tugas saksi adalah mencari Nasabah/ Orderan HP Merk apple dan Merk Nokia untuk wilayah Kediri, Nganjuk dan Jombang;
- Bahwa telah terjadi penggelapan uang milik perusahaan PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang dilakukan oleh terdakwa, ia mengetahui kejadian tersebut dari kepala finance yang telah melakukan kroscek dan audit tentang keuangan di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri karena didapat temuan uang pembayaran dari dealer/ toko oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri,



Kemudian ia diminta untuk mengecek ke Dealer/toko dan didapatkan jika dari dealer DAN CELL telah melakukan pembayaran pemesanan / orderan kemudian ia meminta bukti Transfer bila DAN CELL telah melakukan pembayaran dan oleh DAN CELL dikirimkan bukti transfer, selanjutnya dari hasil temuan tersebut ia laporkan kepada saksi TIGA DARA SAKTI selaku staf senior di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

- Bahwa berdasarkan dari hasil kroscek saksi ke Dealer DAN CELL di dapatkan keterangan jika terdakwa telah meminta dealer / toko untuk membayarkan tagihan ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531 dan setelah uang tagihan masuk ke rekening tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku;
- Bahwa seharusnya CV. DAN CELL melakukan pembayaran tagihan / pelunasan Rekening Perusahaan ke Bank BCA dengan menggunakan nomor virtual account yang ditentukan oleh perusahaan kami;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi RIDHAN NANDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai owner CV DAN CELL yang beralamat di Jl. A. Yani No. 19 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sejak tahun 2008;
- Bahwa CV. Dan Cell memiliki kerjasama dengan PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dalam bidang jual beli HP, dalam hal ini PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku supliyer dan jenis HP yang di beli CV. Dan Cell diantaranya merk xiami, Iphone dan Nokia;
- Bahwa karyawan CV. Dan Cell yang bertugas untuk order barang ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yaitu bernama saksi NURJAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Dan Cell melakukan pembayaran orderan dengan cara transfer menggunakan rekening BCA a.n. RIDHAN NANDARI dengan nomor rekening 8935001800 dan rekening a.n. CV. Dan Cell namun ia tidak hafal berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa untuk rekening tersebut dikuasai oleh saksi NURJAYATI selaku Manager Gudang;
- Bahwa CV. DAN CELL Warujayeng Nganjuk melakukan pembayaran sebanyak 15 (lima belas) kali melalui rekening BCA a.n RIDHAN NANDARI ke rekening BRI A.n ANYTA BENNY RAHAYU serta beberapa pembayaran yang langsung mentransfer ke nomor Virtual Account milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;
- Bahwa hingga saat ini CV. Dan Cell sudah melakukan pembayaran seluruh orderan di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan untuk bukti pembayaran orderan tersebut dibawa oleh saksi NURJAYATI selaku Manager Gudang;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi NURJAYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Gudang di CV. DAN CELL yang beralamat di Jl. A. Yani No. 19 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Dan Cell sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai kepala gudang sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa CV. Dan Cell bergerak dalam bidang penjualan handphone dan barang-barang elektronik;
- Bahwa tugas saksi yaitu mekordinir karyawan dan pengawasan di bagian gudang serta melakukan PO (purchase order) ke supliyer dan tanggung jawabnya adalah melaporkan neraca keuangan gudang dan stock barang ke atasan yaitu selaku Owner CV. Dan Cell bernama saksi RIDHAN NANDARI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib ia ditelepon oleh sales PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri bernama saksi GADING yang mana memintanya untuk mengirimkan bukti chating terkait pihak CV. Dan Cell melakukan order barang melalui terdakwa dan saat itu saksi GADING menjelaskan jika pihak CV. Dan Cell masih mempunyai tagihan hutang terkait barang-barang yang sudah di order, namun ia selaku pihak CV. Dan Cell menjelaskan bila di setiap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi order tidak ada dibayar tempo melainkan semua orderan dibayar secara cash;

- Bahwa CV. Dan Cell melakukan orderan dengan cara awalnya staff CV. Dan Cell bagian order melakukan pesanan / order sesuai kebutuhan dari CV Dan Cell, setelah barang yang sesuai pesanan ada / ready di PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri, kemudian staff tersebut melaporkan kepadanya untuk meminta persetujuan dan pengajuan pembiayaan order, setelah ia acc kemudian staff admin gudang melakukan transaksi pembayaran sesuai yang diorder tersebut;
- Bahwa pembayarannya ada beberapa carayaitu :
 - Secara transfer uang ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531 (sesuai dengan permintaan terdakwa);
 - Secara transfer ke nomor virtual account yang nomornya sudah ditentukan oleh pihak PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI diantaranya untuk nomor VA Xiaomi : 819990187263, VA offline : 388990146377, VA Xiaomi Poco : 024980154333;
 - Secara CN (Cut Notta) dipotong dari potongan / cash back yang kita dapatkan dari orderan sebelumnya;
 - Secara OVP (Over Paiment) diambilkan dari kelebihan pembayaran ordean sebelumnya;
- Bahwa CV. DANCELL melakukan pembayaran secara transfer menggunakan rekening BCA a.n. RIDHAN NANDARI dengan nomor rekening 8935001800;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rekening a.n. ANYTA BENNY RAHAYU tersebut, namun terdakwa pernah mengatakan jika rekening tersebut milik karyawan PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan untuk nomor virtual account yang berbeda-beda tersebut milik PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI yang ada di situs web bernama Era Space Business;
- Bahwa CV. Dan Cell melakukan pembayaran order ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022;
- Bahwa setahu saksi untuk sistem pembayaran seharusnya ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2688895958 a.n. TALETAMA ARTHA MANDIRI, kemudian seingatnya pada bulan Mei 2021 atau sebelum bulan Mei 2021 pihak PT. TALETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri sudah tidak



menggunakan rekening tersebut dan menyarankan untuk pembayaran tagihan order langsung melalui situs web bernama Era Space Business yang mana dalam setiap pembayarannya muncul nomor virtual;

- Bahwa alasan terdakwa saat itu karena pembayaran melalui nomor virtual account milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI yang ada di situs web bernama Era Space Business sedang trobel dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran untuk seluruh orderan tersebut dan ia menunjukkan bukti pembayarannya;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp. 588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pemilik rekening BCA a.n. RIDHAN NANDARI dengan nomor rekening 8935001800 adalah saksi RIDHAN NANDARI selaku owner dari CV. Dan Cell;
- Bahwa rekening BCA a.n. RIDHAN NANDARI dengan nomor rekening 8935001800 memang digunakan sebagai operasional dalam setiap pembayaran orderan CV. Dan Cell;
- Bahwa kartu ATM dan buku tabungan CV Dan Cell dikuasai oleh saksi RIDHAN NANDARI;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ANYTA BENNY RAHAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di salah satu klinik kesehatan yang berada di Ds. Minggiran Kec. Papar Kab. Kediri sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman sewaktu sekolah di tingkat SMA;
- Bahwa saksi memiliki rekening BRI dengan nomor 625301010078531 a.n. ANYTA BENNY RAHAYU;
- Bahwa rekening tersebut dibuat sejak tahun 2014 dan sejak pertama kali dibuat yang menguasai rekening tersebut adalah saksi;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam rekening BRI tersebut mulai bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan jika akan menerima uang transferan dari temannya yang membeli HP namun rekening miliknya tidak bisa digunakan, kemudian ia meminjam rekening milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam rekeningnya untuk transfer uang lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa berdasarkan bukti dari print out rekening koran milik saksi, nama teman terdakwa yang transfer ke rekening BRI miliknya yaitu a.n. RIDHAN NANDARI sebanyak 30 kali transfer untuk jumlah uangnya ia tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RIDHAN NANDARI;
- Bahwa rekening saksi RIDHAN NANDARI yaitu BCA dengan nomor rekening 8935001800;
- Bahwa setelah menerima transferan uang dari saksi RIDHAN NANDARI, kemudian ia memberitahukan kepada terdakwa jika uangnya sudah masuk, selanjutnya terdakwa memintanya untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening pribadinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening antara lain rekening BCA nomornya 0331769575 sedangkan rekening BRI nomornya 628001016647539;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi RIDHAN NANDARI, namun menurut ceritanya saksi RIDHAN NANDARI adalah temannya yang akan membeli HP;
- Bahwa yang saksi dapatkan setelah meminjamkan rekening BRI miliknya kepada terdakwa WAHYU SEPTIAWAN yaitu hanya uang ganti biaya administrasi saat ia melakukan transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 318.300,- (tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 167 A Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Februari 2022 menjabat sebagai Staf Finance;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu membuat laporan harian terkait data tagihan dealer, melakukan penagihan, melakukan verifikasi uang pembayaran tagihan dari para dealer yang masuk ke rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan tanggungjawabnya yaitu melaporkan seluruh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kegiatan terdakwa kepada saksi TIGA DARA SAKTI selaku Supervisor Finance PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Jatim 2;

- Bahwa karena ada permasalahan saat ini terdakwa sudah tidak bekerja PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan sudah mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib, di rumah kos yang beralamat di Ds. Paron RT. 12 RW. 05 Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku pemilik uang untuk menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memberitahukan kepada pihak dealer bahwa nomor rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri sedang mengalami masalah/trouble maka untuk pembayaran tagihan diarahkan untuk transfer ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531, kemudian setelah uang itu masuk ke rekening Sdri. ANYTA BENNY RAHAYU lalu terdakwa meminta saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk ikut trading online ke *Binomo.com*;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening BCA dengan nomor 0331769575 dan rekening BRI dengan nomor 628001016647539;
- Bahwa saksi ANYTA BENNY RAHAYU adalah teman sekolah SMA terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa menggunakan rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima pembayaran tagihan dari pihak dealer, berawal terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU melalui *Whatsapp* dan mengatakan ada teman terdakwa yang akan membeli HP, kemudian terdakwa juga berpesan jika nanti uangnya sudah masuk agar ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ANYTA BENNY RAHAYU tidak mengerti alasan terdakwa meminjam rekening saksi, namun saat itu terdakwa menjelaskan bahwa karyawan tidak boleh menerima transferan uang secara langsung dari dealer;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima transferan pembayaran tagihan dari pihak dealer supaya tidak ketahuan oleh pihak PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;
- Bahwa terdakwa meminta dealer CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU;
- Bahwa terdakwa meminta CV. Dan Cell untuk melakukan pembayaran tagihan secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU dengan cara mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada saksi NURJAYANTI salah satu karyawan CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU jika nama teman yang akan mentransfer uang tersebut yaitu saksi RIDHAN NANDARI selaku owner CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU dan saksi NURJAYANTI selaku karyawan CV. Dan Cell dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit HP merk Xiami type Note 8 warna hitam dengan simcard Simpati bernomor 082232029900, namun untuk simcard tersebut sudah tidak bisa digunakan karena sudah hangus;
- Bahwa seluruh uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri saat ini sudah habis digunakan terdakwa untuk trading di *Binomo.com*;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti trading Binomo.com dengan cara awalnya terdakwa mendaftar ke *Aviator Binomo.com*, kemudian terdakwa dibuatkan akun berikut user id dan passwordnya, setelah itu tinggal mengisi deposit di akun tersebut dan untuk nominalnya tidak terbatas;
- Bahwa terdakwa sudah lupa user id dan password akun binomo.com milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut trading di *binomo.com* sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut trading di *binomo.com* yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang terdakwa depositokan, namun tidak bisa dipastikan karena sifatnya untung-untungan dan besar keuntungan yang akan diperoleh yaitu antara 82% hingga 86% dari yang didepositokan;
- Bahwa hingga bulan Februari 2022, saldo milik terdakwa yang ada di akun binomo.com yaitu sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), namun uang tersebut tidak bisa diambil/dicairkan karena akun binomo.com milik terdakwa sejak bulan Maret 2022 sudah terblokir;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU setelah meminjam rekening BRI milik saksi, melainkan hanya mengganti biaya admin saat transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa SOP saat dealer akan melakukan orderan yaitu sales menawarkan barang-barang kepada dealer, setelah dealer memilih barang yang akan diorder selanjutnya sales menginput data orderan ke sistem yang sudah disiapkan perusahaan, setelah itu secara otomatis keluar invoice di dalam sistem tersebut, lalu bagian gudang mencetak invoice tersebut serta menyiapkan barang, selanjutnya barang dikirim ke dealer melalui kurir dan saat kurir tiba di dealer, kurir harus meminta tanda tangan dan stempel pihak dealer di invoice tersebut dan untuk invoice ada 4 (empat) terdiri dari warna putih dan merah untuk team finance, warna kuning untuk gudang dan warna hijau untuk dealer, SOP dealer yang akan melakukan pembayaran ada dua cara yaitu transfer melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem);
- Bahwa tidak dibenarkan apabila dealer melakukan pembayaran selain melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem) karena menyalahi SOP dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah data audit kerugian;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan a.n WAHYU SEPTIAWAN;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) dan Invoice;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA;
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI;
- 1 (satu) buah Hp merk 4X warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 8 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. UripSumoharjo 167 A Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Februari 2022 menjabat sebagai Staf Finance;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu membuat laporan harian terkait data tagihan dealer, melakukan penagihan, melakukan verifikasi uang pembayaran tagihan dari para dealer yang masuk ke rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan tanggungjawabnya yaitu melaporkan seluruh hasil kegiatan terdakwa kepada saksi TIGA DARA SAKTI selaku Supervisor Finance PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Jatim 2;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib, di rumah kos yang beralamat di Ds. Paron RT. 12 RW. 05 Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku pemilik uang untuk menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memberitahukan kepada pihak dealer bahwa nomor rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri sedang mengalami masalah/trouble maka untuk pembayaran tagihan diarahkan untuk transfer ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531, kemudian setelah uang itu masuk ke rekening Sdri. ANYTA BENNY RAHAYU lalu terdakwa meminta saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk ikut trading online ke *Binomo.com*;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening BCA dengan nomor 0331769575 dan rekening BRI dengan nomor 628001016647539;
- Bahwa saksi ANYTA BENNY RAHAYU adalah teman sekolah SMA terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa menggunakan rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima pembayaran tagihan dari pihak dealer, berawal terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU melalui *Whatsapp* dan mengatakan ada teman terdakwa yang akan membeli HP, kemudian terdakwa juga berpesan jika nanti uangnya sudah masuk agar ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ANYTA BENNY RAHAYU tidak mengerti alasan terdakwa meminjam rekening saksi, namun saat itu terdakwa menjelaskan bahwa karyawan tidak boleh menerima transferan uang secara langsung dari dealer;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima transferan pembayaran tagihan dari pihak dealer supaya tidak ketahuan oleh pihak PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;
- Bahwa terdakwa meminta dealer CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta CV. Dan Cell untuk melakukan pembayaran tagihan secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU dengan cara mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada saksi NURJAYANTI salah satu karyawan CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU jika nama teman yang akan mentransfer uang tersebut yaitu saksi RIDHAN NANDARI selaku owner CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;
- Bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU dan saksi NURJAYANTI selaku karyawan CV. Dan Cell dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit HP merk Xiami type Note 8 warna hitam dengan simcard Simpati bernomor 082232029900;
- Bahwa seluruh uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri saat ini sudah habis digunakan terdakwa untuk trading di *Binomo.com*;
- Bahwa terdakwa mengikuti trading Binomo.com dengan cara awalnya terdakwa mendaftar ke *Aviator Binomo.com*, kemudian terdakwa dibuatkan akun berikut user id dan passwordnya, setelah itu tinggal mengisi deposit di akun tersebut dan untuk nominalnya tidak terbatas;
- Bahwa terdakwa sudah lupa user id dan password akun binomo.com milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut trading di *binomo.com* sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut trading di *binomo.com* yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang terdakwa depositkan, namun tidak bisa dipastikan karena sifatnya untung-untungan dan besar keuntungan yang akan diperoleh yaitu antara 82% hingga 86% dari yang didepositkan;
- Bahwa hingga bulan Februari 2022, saldo milik terdakwa yang ada di akun binomo.com yaitu sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), namun uang tersebut tidak bisa diambil/dicairkan karena akun binomo.com milik terdakwa sejak bulan Maret 2022 sudah terblokir;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU setelah meminjam rekening BRI milik saksi, melainkan hanya mengganti biaya admin saat transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP saat dealer akan melakukan orderan yaitu sales menawarkan barang-barang kepada dealer, setelah dealer memilih barang yang akan diorder selanjutnya sales menginput data orderan ke sistem yang sudah disiapkan perusahaan, setelah itu secara otomatis keluar invoice di dalam sistem tersebut, lalu bagian gudang mencetak invoice tersebut serta menyiapkan barang, selanjutnya barang dikirim ke dealer melalui kurir dan saat kurir tiba di dealer, kurir harus meminta tanda tangan dan stempel pihak dealer di invoice tersebut dan untuk invoice ada 4 (empat) terdiri dari warna putih dan merah untuk team finance, warna kuning untuk gudang dan warna hijau untuk dealer, SOP dealer yang akan melakukan pembayaran ada dua cara yaitu transfer melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem);
- Bahwa tidak dibenarkan apabila dealer melakukan pembayaran selain melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem) karena menyalahi SOP dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa terdakwa bekerja di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang beralamat di Jl. UripSumoharjo 167 A Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Februari 2022 menjabat sebagai Staf Finance;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa yaitu membuat laporan harian terkait data tagihan dealer, melakukan penagihan, melakukan verifikasi uang pembayaran tagihan dari para dealer yang masuk ke rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dan tanggungjawabnya yaitu melaporkan seluruh hasil kegiatan terdakwa kepada saksi TIGA DARA SAKTI selaku Supervisor Finance PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Jatim 2;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib, di rumah kos yang beralamat di Ds. Paron RT. 12 RW. 05 Kec. Ngasem Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan uang PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar kurang lebih Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku pemilik uang untuk menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memberitahukan kepada pihak dealer bahwa nomor rekening PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri sedang mengalami masalah/trouble maka untuk pembayaran tagihan diarahkan untuk transfer ke rekening BRI a.n. ANYTA BENNY RAHAYU dengan nomer rekening 625301010078531, kemudian setelah uang itu masuk ke rekening Sdri. ANYTA BENNY RAHAYU lalu terdakwa meminta saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi terdakwa, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk ikut trading online ke *Binomo.com*;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening BCA dengan nomor 0331769575 dan rekening BRI dengan nomor 628001016647539;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ANYTA BENNY RAHAYU adalah teman sekolah SMA terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa menggunakan rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima pembayaran tagihan dari pihak dealer, berawal terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU melalui *Whatsapp* dan mengatakan ada teman terdakwa yang akan membeli HP, kemudian terdakwa juga berpesan jika nanti uangnya sudah masuk agar ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi ANYTA BENNY RAHAYU tidak mengerti alasan terdakwa meminjam rekening saksi, namun saat itu terdakwa menjelaskan bahwa karyawan tidak boleh menerima transferan uang secara langsung dari dealer;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU untuk menerima transferan pembayaran tagihan dari pihak dealer supaya tidak ketahuan oleh pihak PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta dealer CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta CV. Dan Cell untuk melakukan pembayaran tagihan secara transfer ke rekening BRI milik saksi ANYTA BENNY RAHAYU dengan cara mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada saksi NURJAYANTI salah satu karyawan CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU jika nama teman yang akan mentransfer uang tersebut yaitu saksi RIDHAN NANDARI selaku owner CV. Dan Cell Warujayeng Nganjuk;

Menimbang, bahwa uang pelunasan dari dealer CV. DAN CELL yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri kurang lebih sebesar Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi ANYTA BENNY RAHAYU dan saksi NURJAYANTI selaku karyawan CV. Dan Cell dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit HP merk Xiami type Note 8 warna hitam dengan simcard Simpati bernomor 082232029900;

Menimbang, bahwa seluruh uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri saat ini sudah habis digunakan terdakwa untuk trading di *Binomo.com*;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memberikan apa-apa kepada saksi ANYTA BENNY RAHAYU setelah meminjam rekening BRI milik saksi, melainkan hanya mengganti biaya admin saat transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

Menimbang, bahwa SOP saat dealer akan melakukan orderan yaitu sales menawarkan barang-barang kepada dealer, setelah dealer memilih barang yang akan diorder selanjutnya sales menginput data orderan ke sistem yang sudah disiapkan perusahaan, setelah itu secara otomatis keluar invoice di dalam sistem tersebut, lalu bagian gudang mencetak invoice tersebut serta menyiapkan barang, selanjutnya barang dikirim ke dealer melalui kurir dan saat kurir tiba di dealer, kurir harus meminta tanda tangan dan stempel pihak dealer di invoice tersebut dan untuk invoice ada 4 (empat) terdiri dari warna putih dan merah untuk team finance, warna kuning untuk gudang dan warna hijau untuk dealer, SOP dealer yang akan melakukan pembayaran ada dua cara yaitu transfer melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem);

Menimbang, bahwa tidak dibenarkan apabila dealer melakukan pembayaran selain melalui Virtual Account dan Portal (melalui sistem) karena menyalahi SOP dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku pemilik uang dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas sehingga PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri selaku pemilik uang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.588.052.437,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan penguasaan uang tersebut berada pada diri terdakwa oleh karena terdakwa sebagai karyawan PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri yang menjabat sebagai Staf Finance dimana salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan kepada dealer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Lebih lanjut hubungan kerja dapat saja timbul karena ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa menunjukkan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lain, melainkan diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa adalah karyawan yang menjabat sebagai Staf Finance di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri dimana salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan kepada dealer;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas dilakukan pada waktu terdakwa masih menjabat sebagai Staf Finance di PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan “*Voorgeztte Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenloop*”;

Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/MvT* syarat “*Voorgeztte Handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam beberapa kali, perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yaitu terdakwa menggunakan uang milik PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri tanpa seijin pemiliknya tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa pada waktu dan cara-cara sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria yaitu perbuatan yang dilakukan itu sejenis dan jangka waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria dimaksud yaitu perbuatan sejenis dalam jangka waktu tidak terlalu lama dan beberapa kali, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "Sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah data audit kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan a.n WAHYU SEPTIAWAN;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) dan Invoice;

Telah disita dari saksi Tiga Dara Sakti, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) lembar rekening koran BCA;

Telah disita dari saksi Ridhan Nandari, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI;

Telah disita dari saksi Anyta Benny Rahayu, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah Hp merk 4X warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 8 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian cukup besar;
- Tidak ada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diterima oleh korban (PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI Depo Kediri);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SEPTIAWAN Bin SUMIDJAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah data audit kerugian;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan a.n WAHYU SEPTIAWAN;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) dan Invoice;Dikembalikan kepada saksi Tiga Dara Sakti;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BCA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ridhan Nandari;

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI;

Dikembalikan kepada saksi Anyta Benny Rahayu;

- 1 (satu) buah Hp merk 4X warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Note 8 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Ira Rosalin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Yuni Priyono, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Ira Rosalin, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Kdr